



P U T U S A N

**Nomor : 0404/Pdt.G/2013/PA.Bn.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1., pekerjaan PNS (Guru Lebong Atas), bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, sebagai **PEMOHON/ TERGUGAT REKONVENSI**;

melawan :

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMKK, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **TERMOHON/ PENGGUGAT REKONVENSI**;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara ;
- telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 15 Agustus 2013, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal yang sama, Register Nomor : 0404/Pdt.G/2013/ PA.Bn., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 12 Agustus 2007, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 714/39/VIII/2007 tanggal 13 Agustus 2007 ;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah dengan status jejak dan perawan ;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami isteri dan terakhir bertempat kediaman bersama di Desa Tabeak Blau I Lebong Atas ;



- bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak (4 tahun 10 bulan) yang sekarang tinggal bersama Termohon ;
- bahwa rumah tangga Pemohon Termohon hanya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, setelah itu yaitu sejak akhir tahun 2008 di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi keributan, perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, **pertama**, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, **kedua**, Termohon dan keluarganya kurang menghargai keluarga Pemohon dan **ketiga**, Termohon merasa keberatan untuk ikut Pemohon membina rumah tangga di tempat Pemohon bekerja di Lebong ;
- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Januari 2010, berawal ketika Pemohon lulus PNS di Kabupaten Lebong, lalu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Lebong, tetapi ternyata Termohon tidak betah tinggal di Lebong, Termohon sering kali mengatakan “sebaiknya Pemohon pindah saja ke Bengkulu dan membuat rumah di Bengkulu” padahal pada waktu itu Pemohon baru saja lulus PNS dan tidak mungkin pindah ke Bengkulu sehingga di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa pada bulan Oktober 2010 Pemohon mengikuti Diklat Pra Jabatan selama dua minggu di Bengkulu, Termohon juga ikut pulang ke Bengkulu, tetapi di antara Pemohon dan Termohon masih sering juga terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah selesai mengikuti Diklat Pra Jabatan, Pemohon pulang ke Lebong tanpa diikuti Termohon karena Pemohon meminta Termohon untuk tinggal di Bengkulu dulu, sambil berpikir mencari solusi terbaik terhadap permasalahan rumah tangga, namun sampai sekarang tidak ada solusinya ;
- bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan perdamaian di antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
- bahwa Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa berkenan untuk :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsider :

Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Bupati Lebong, dengan melampirkan surat Nomor 20 Tahun 2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang Pemberian Izin Proses Perceraian ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap sendiri ke persidangan, pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi oleh mediator **Kamal Mukhtar, S.Ag.**, telah gagal mencapai kesepakatan damai, lalu kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa berkenaan dengan identitas, pernikahan, tempat tinggal setelah menikah dan keturunan adalah benar sebagaimana dikemukakan Pemohon ;
- bahwa benar pada awalnya rumah tangga Pemohon Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak Pemohon bertugas sebagai PNS di Lebong tidak harmonis lagi yaitu sejak lebih kurang tiga tahun yang lalu ;
- bahwa benar di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lantaran Pemohon tidak terbuka dalam masalah keuangan ;
- bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarganya ;
- bahwa tidak benar Termohon tidak mau ikut Pemohon ke Lebong, Termohon sudah ikut Pemohon ke Lebong akan tetapi setelah Pemohon selesai mengikuti Pra Jabatan, Pemohon justeru meminta Termohon sementara tinggal dulu di Bengkulu, namun sampai sekarang Pemohon tidak pernah lagi menjemput Termohon ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2013-0404

halaman 3 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa benar pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon di dalam repliknya menyatakan tetap pada permohonannya, kemudian Termohon pun di dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 714/39/VIII/2007 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P) ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengar keterangan pihak ketiga yang diajukan Pemohon dan Termohon sebagai saksi, keterangan keempat saksi sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon konvensi sekarang Penggugat bersamaan dengan jawabannya terhadap permohonan Pemohon konvensi sekarang Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa apabila perceraian harus terjadi, Penggugat akan menjalani masa iddah, oleh karena itu Penggugat menuntut nafkah selama menjalani masa iddah tersebut sebanyak Rp. 1.500.000,- per bulan x 3 bulan = Rp. 4.500.000,- ;
- bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak tiga tahun terakhir, oleh karena itu Penggugat menuntut nafkah yang lalu tersebut sebanyak Rp. 50.000,- per hari x 30 hari x 36 bulan = Rp. 54.000.000,- ;
- bahwa Penggugat pada dasarnya masih ingin berbaik dengan Tergugat, akan tetapi apabila Tergugat sudah berketetapan hati untuk menceraikan Penggugat, Penggugat menuntut mut'ah sebanyak Rp. 10.000.000,- ;
- bahwa Penggugat Tergugat memiliki seorang anak yang masih kecil, oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah



atau biaya pemeliharaan anak tersebut sebanyak Rp. 1.000.000,- per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;

- bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut Penggugat mohon agar pengadilan :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah yang lalu kepada Penggugat sebanyak Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) ;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebanyak 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah atau biaya pemeliharaan anak Penggugat Tergugat sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Tergugat bersedia membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- bahwa berkenaan dengan nafkah yang lalu Tergugat tidak bersedia membayarnya karena Tergugat selalu mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak setiap bulannya sampai bulan Oktober 2013 ;
- bahwa berkenaan dengan mut'ah, Tergugat sanggup membayar sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- bahwa berkenaan dengan nafkah anak Penggugat Tergugat setiap bulannya, Tergugat sanggup membayar sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat di dalam repliknya menyatakan benar Tergugat telah mengirimkan uang kepada Penggugat tetapi ada tiga bulan yang tidak dikirimkan Tergugat, oleh karena itu Penggugat menuntut ketinggalan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat di dalam dupliknya mengakui pernah tiga bulan tidak mengirimkan uang kepada Penggugat, yaitu pada bulan November 2012, bulan Januari dan



Februari 2013 karena pada bulan-bulan tersebut ia harus mengeluarkan uang untuk pengobatan anaknya yang pada waktu itu tinggal bersamanya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa :

1. fotokopi Daftar Gaji bulan November 2013 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti TR-1) ;
2. fotokopi slip pengiriman uang dan pemberitahuan mengirimkan dan tidak mengirimkan uang dari Tergugat kepada Penggugat yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos (bukti TR.2 s/d TR. 26) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Kamal Mukhtar, S.Ag.**, telah gagal mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa sebagai seorang pegawai negeri sipil, Pemohon telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat berwenang di lingkungan tempatnya bekerja, oleh karena itu Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan administratif sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 1 angka 1 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Agustus 2007 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (copy) dari akta autentik



yang sesuai dengan aslinya, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon pada pokoknya dengan alasan bahwa sejak akhir tahun 2008 di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi keributan, perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, **pertama**, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, **kedua**, Termohon dan keluarganya kurang menghargai keluarga Pemohon dan **ketiga**, Termohon merasa keberatan untuk ikut Pemohon membina rumah tangga di tempat Pemohon bekerja di Lebong, perselisihan dan pertengkaran mana mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2010 yaitu ketika Pemohon selesai mengikuti Diklat Pra Jabatan di Bengkulu, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya pada pokoknya mengakui bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi menyangkal sebagian dalil dengan mengemukakan versinya sendiri ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengar keterangan pihak keluarga atau pihak ketiga yang diajukan Pemohon dan Termohon sebagai saksi, keempat saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang tiga tahun yang lalu karena Pemohon tidak lagi mengajak Termohon untuk tinggal kembali di Lebong, pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian di antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi berbaik dengan Termohon ;



Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon di dalam tahap replik duplik dan kesimpulan serta dari keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 atau sejak lebih kurang tiga tahun yang lalu karena Pemohon tidak lagi mengajak Termohon untuk tinggal bersama di Lebong ;
- bahwa di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun kedua belah pihak berbeda versi dalam mengemukakan penyebabnya ;
- bahwa semenjak berpisah tempat tinggal sudah ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil ;
- bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon di dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Termohon telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak bulan Oktober 2010 atau sejak lebih kurang tiga tahun yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun kedua belah pihak berbeda versi dalam mengemukakan penyebabnya ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dengan sebab apa saja, namun apabila perselisihan dan atau pertengkaran tersebut telah menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara mereka selama kurun waktu tertentu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lain, dengan kata lain komunikasi di antara keduanya telah terputus, maka perselisihan dan atau pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus, sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban di antara suami isteri itu tidak lagi terlaksana dengan baik ;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu lebih kurang tiga tahun dipandang telah terlalu cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika



keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, namun dari kesimpulan Pemohon yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan dari kesimpulan Termohon yang menyatakan tidak keberatan, pengadilan menilai bahwa hati kedua belah pihak telah pecah dan telah sulit untuk dipertautkan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah pengadilan tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَانْزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Dan jika mereka berketetapan hati untuk (menjatuhkan) thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2013-0404

halaman 9 dari 16 halaman



telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor : 403 K/AG/2010 tanggal 31 Agustus 2010 kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu yang juga mewilayahi tempat perkawinan dulu dilaksanakan, maka salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di dua Kecamatan tersebut ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa rekonvensi Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan konvensi diangkat kembali untuk pertimbangan rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah iddah, nafkah yang lalu atau nafkah yang belum dibayar, mut'ah dan nafkah atau biaya pemeliharaan anak, tuntutan mana dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, nafkah-nafkah tersebut merupakan konsekwensi langsung dari permohonan talak yang diajukan seorang suami sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mengupayakan adanya kesepakatan atau persesuaian antara tuntutan Penggugat dengan kesanggupan Tergugat, namun persesuaian tersebut tidak diperoleh selama persidangan, sehingga akhirnya kedua belah pihak menyatakan menyerahkannya kepada pertimbangan Majelis Hakim ;



Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sebanyak Rp. 4.500.000,- sementara Tergugat menyatakan kesanggupannya sebanyak Rp. 2.000.000,- dalam hal ini pengadilan harus melihat besarnya gaji atau penghasilan yang diterima Tergugat setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Daftar Pembayaran Gaji Pegawai Leborg Atas untuk bulan November 2013 (bukti TR-1), bukti mana merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut ternyata bahwa Tergugat menerima gaji sebanyak Rp. 2.639.800,- (dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) per bulan ;

Menimbang, bahwa dengan penghasilan sejumlah itu, Tergugat dipandang mampu dan patut dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak membayar nafkah kepada Penggugat sejak tiga tahun terakhir, oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah yang lalu tersebut sebanyak Rp. 50.000,- per hari x 30 hari x 36 bulan = Rp. 54.000.000,-, dalil mana disangkal oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa ia selalu mengirimkan uang untuk Penggugat dan anaknya setiap bulan sampai bulan Oktober 2013 meskipun jumlahnya bervariasi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya sangkalan dan pernyataan Tergugat tersebut beban pembuktian berada pada Tergugat, dan Tergugatpun telah mengajukan bukti tertulis berupa kumpulan fotokopi pemberitahuan pengiriman uang dari Tergugat kepada Penggugat untuk bulan Oktober, November, Desember 2010 dan bulan Januari 2011 (bukti TR-2, TR-3, TR-4 dan TR-5), fotokopi penerimaan surat yang ditandatangani Ketua RT.004 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu (bukti TR-6), fotokopi Surat Pemberitahuan tidak mengirimkan uang dari Tergugat kepada Penggugat (bukti TR-19, TR-21 dan TR-22) dan selebihnya fotokopi slip pengiriman uang melalui BRI dari Tergugat kepada Penggugat, bukti-bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan Penggugat membenarkannya ;



Menimbang, bahwa bukti-bukti yang berupa turunan atau tindisan dari slip penyeteran yang sudah disahkan oleh bank dipandang berkekuatan sama dengan aslinya sebagai akta autentik dan telah bermeterai cukup, karenanya dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sebagian bukti lainnya yang berupa fotokopi surat pemberitahuan telah mengirimkan dan tidak mengirimkan uang dari Tergugat kepada Penggugat yang juga sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, tergolong kepada akta di bawah tangan, namun karena diakui atau tidak dibantah oleh Penggugat, bukti-bukti tersebut memiliki nilai pembuktian seperti akta autentik, karena itu juga dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut terbukti bahwa Tergugat telah mengirimkan uang kepada Penggugat sebanyak 24.850.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selama kurun waktu dari bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Oktober 2013 dengan jumlah yang bervariasi mulai dari yang terkecil sebanyak Rp. 350.000,- sampai yang terbesar sebanyak Rp.1.700.000,- dengan jumlah rata-rata Rp. 801.613,- (delapan ratus satu ribu enam ratus tiga belas rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui pernah tiga bulan tidak mengirimkan uang kepada Penggugat, yaitu pada bulan November 2012, bulan Januari dan Februari 2013 karena pada bulan-bulan tersebut ia harus mengeluarkan uang untuk pengobatan anaknya yang pada waktu itu tinggal bersamanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat bukannya tidak mengirimkan nafkah sama sekali tetapi ada tiga bulan yang tidak dikirimkan Tergugat kepada Penggugat yaitu untuk bulan November 2012, Januari dan Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengiriman sejumlah uang dari Tergugat kepada Penggugat semenjak keduanya berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat dipandang telah beriktikad baik dan tidak melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah walaupun ada tiga kali atau tiga bulan ia tidak mengirimkan uang kepada Penggugat lantaran harus



mengeluarkan biaya pengobatan anaknya, akan tetapi untuk tiga bulan yang belum dibayar tersebut Tergugat tidak dapat dibebaskan atau mengelak dari kewajibannya menafkahi Penggugat meskipun dengan alasan telah mengeluarkan biaya pengobatan anaknya karena Penggugat dan anaknya tersebut adalah tanggungan Tergugat sebagai suami dan ayah, oleh karena itu Tergugat tetap dibebani kewajiban membayar nafkah tertinggal tersebut ;

Menimbang, bahwa cara penghitungan ketinggalan nafkah yang lalu sama dengan cara penghitungan nafkah iddah, karena ketinggalan tersebut baru akan dibayarkan pada waktu bersamaan dengan nafkah iddah, oleh karena itu pengadilan menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar ketinggalan nafkah yang lalu selama tiga bulan tersebut kepada Penggugat sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut mut'ah atau hiburan sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terhadap tuntutan tersebut Tergugat menyatakan kesediaannya untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebanyak Rp.2.000.000,-, dalam hal ini pengadilan berpendapat jumlah mut'ah yang disanggupi Tergugat tersebut dipandang telah layak untuk ukuran seorang Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan setingkat Tergugat, oleh karena itu pengadilan memandang cukup untuk menghukum Tergugat membayar mut'ah kepada Penggugat sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut nafkah atau biaya pemeliharaan anak Penggugat Tergugat yang sekarang tinggal bersama Penggugat, sebanyak Rp. 1.000.000,- per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, sementara Tergugat menyatakan kesediannya membayar nafkah anak tersebut sebanyak Rp. 700.000,- per bulan, dalam hal ini pengadilan berpendapat jumlah yang disanggupi Tergugat tersebut dipandang sudah layak, karena itu pengadilan cukup menghukum Tergugat untuk membayar nafkah atau biaya pemeliharaan anak Penggugat Tergugat sesuai kesediaan Tergugat tersebut sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa jumlah nafkah atau biaya pemeliharaan anak sebanyak itu harus dipandang sebagai jumlah minimal yang harus dibayarkan Tergugat secara rutin setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, sementara jumlah maksimalnya diserahkan



sepenuhnya kepada Tergugat sesuai rasa kasih sayang dan tanggung jawab Tergugat terhadap anaknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat Tergugat pada saat ini masih tergolong di bawah umur (lebih kurang 5 tahun), ia dipandang belum cakap secara hukum, oleh karena itu belum dapat diserahi tugas dan tanggung jawab sebagaimana layaknya orang dewasa seperti menerima dan membelanjakan biaya-biaya keperluannya, oleh karena itu meskipun tidak diminta oleh Penggugat di dalam gugatannya, perlu terlebih dahulu ditetapkan siapa yang akan memelihara anak tersebut dan kepadanya dapat diserahkan tugas dan tanggung jawab menerima dan membelanjakan uang sebagai biaya keperluannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut selama ini berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan lagi pula Tergugat di persidangan menyatakan tidak keberatan apabila anak tersebut ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Penggugat asalkan Penggugat tidak menghalanginya untuk bertemu dengan anaknya, maka anak Penggugat Tergugat ditetapkan berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, sehingga nafkah atau biaya pemeliharaannya yang menjadi tanggungan Tergugat tersebut diserahkan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dikabulkan meskipun jumlahnya tidak sebesar tuntutan dan Tergugat dihukum untuk membayarnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat, segenap pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong dan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu untuk keperluan pencatatan ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ketinggalan nafkah yang lalu kepada Penggugat sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
5. Menetapkan anak Penggugat Tergugat berada di bawah pemeliharaan Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah atau biaya pemeliharaan anak tersebut setiap bulan kepada Penggugat minimal sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 11 November 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1435 Hijriyah dengan susunan **Drs. KAMARDI, SH., MA.** sebagai Hakim Ketua, **ROZALI, BA., SH.** dan **SULAIMAN TAMI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 November 2013 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **FAUZIAH, SH..** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadir Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Hakim Ketua,



Drs. KAMARDI, SH., MA.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ROZALI, BA., SH.

Panitera Pengganti,

SULAIMAN TAMI, SH.

FAUZIAH, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	165.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	256.000,-